



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

PUTUSAN

Nomor : 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama	: Alber Trisman, S.Pd
Alamat/Tempat Tinggal	: Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama	: Salman, SH.I.,MH
Alamat/Tempat Tinggal	: Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama	: Zamharil, S.Pd
Alamat/Tempat Tinggal	: Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama	: Abdul Rahim, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal	: Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin

dengan temuan bertanggal 16 Januari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran



Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. (uraian Temuan Penemu)

- a. Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 8 Januari 2019, didapat fakta keterangan dari sdr. Iron Sahroni (Ketua KPU Kabupaten Merangin), yang menyatakan bahwa pada saat pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin tidak pernah menerima surat pengunduran diri atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf, Syaparuddin, H. Zamzami Rahman masing-masing sebagai (anggota DPRD Kabupaten Merangin), dan KPU Kabupaten Merangin hanya menerima tanda terima surat pengunduran diri yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.
- b. Bahwa terkait keterangan tersebut Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan investigasi/penelusuran guna mendapatkan dokumen syarat pencalonan ke KPU Kabupaten Merangin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin;
- c. Bahwa hasil investigasi/penelusuran yang telah dilakukan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 16 Januari 2019 dan kemudian diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Januari 2019.



2. (Bukti-Bukti Penemu)

Adapun bukti-bukti yang didapat antara lain sebagai berikut :

- a. Model B- DPRD Kabupaten (Surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Demokrat tertanggal 16 Juli 2018 (Syarat Pencalonan);
- b. Model B1-DPRD Kabupaten (Daftar bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tertanggal 16 Juli 2018 (Syarat Pencalonan);
- c. Model B-2 DPRD Kabupaten (Surat Pernyataan Seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka) tertanggal 16 Juli 2018 (Syarat Pencalonan);
- d. Model B-3 Kabupaten (Fakta Integritas) tertanggal 16 Juli 2018 (Syarat Pencalonan);
- e. Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda Terima Dokumen Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019) tertanggal 17 Juli 2018;
- f. Model BA.HP DPRD Kabupaten (Berita Acara Nomor 52/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/VII/2018 hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan umum Tahun 2019);
- g. Model B- DPRD Kabupaten Perbaikan (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum Tahun 2019) Partai Demokrat tertanggal 30 Juli 2018;
- h. Model B-1 DPRD Kabupaten Perbaikan Partai Demokrat, Tertanggal 30 Juli 2018;
- i. Syarat Calon:
 - Surat Pernyataan (Formulir model BB-1)
 - Fotocopy KTP Elektronik
 - Fotocopy Ijazah
 - Surat Keterangan sehat jasmani
 - Surat Keterangan Sehat Rohani
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika
 - Fotocopy KTA
 - Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih
 - Daftar riwayat hidup (BB-2)
 - SKCK





- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dari Wilayah hukum tempat tinggal calon
- Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir
- Surat pernyataan dari saudara Drs. H. Fauzi yang pada dasarnya menyatakan:
 - 1) Bahwa SK pemberhentian dirinya selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin sedang di proses di sekretariat DPRD Kabupaten Merangin
 - 2) Surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke sekretariat DPRD Kabupaten Merangin guna dilakukan proses lebih lanjut
- j. Tanda terima surat dari DPRD Kabupaten Merangin tanggal (tidak disebutkan) Juli 2018 yang menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Drs H. Fauzi yang ditandatangani oleh M. Amil tamsil;
- k. Surat Keterangan dari Sekretaris Dewan kabupaten Merangin Nomor 175/220/Set.DPRD/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang menyatakan bahwa Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)/pemberhentian nama tersebut di atas sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin masih dalam Proses;
- l. Hasil Print Out hasil penelitian administrasi perbaikan calon anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Drs. H. Fauzi di aplikasi pencalonan;
- m. Tanda terima surat dari Drs. H. Fauzi tanggal (tidak disebutkan) Juli 2018 tentang surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin M. Amil Tamsil;
- n. Surat Keterangan menyatakan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW)/pemberhentian Drs. H. Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin;
- o. Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Merangin Nomor 46/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Calon



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
- p. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor. 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
 - q. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
 - r. Fotocopy buku agenda surat masuk Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin;
 - s. Model BB.1 DPRD KABUPATEN (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Zamzami Rahman, S.Pd, MM tanggal 29 Juli 2018);
 - t. Foto copy KTP atas nama Zamzami Rahman, S.Pd, MM;
 - u. Fotocopy Tanda terima surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Zamzami Rahman, S.Pd, MM yang diterima oleh M. Amir Tamsil (Kabag Umum dan Keu sekretariat DPRD Kabupaten Merangin). Tanggal 19 September 2018;
 - v. Fotocopy Lembar disposisi Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin perihal pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Zamzami Rahman, S.Pd, MM (tanggal 19, September 2018);
 - w. Fotocopy Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Nomor 175/219/Set.DPRD/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 atas nama Fauziah, SE yang menerangkan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW)/Pemberhentian atas nama Zamzami Rahman, S.Pd, MM masih dalam proses;



- x. Fotocopy Model BB.1 DPRD KABUPATEN (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Syaparuddin tanggal 15 Juli 2018);
 - y. Surat Keterangan sebagai pengganti KTP el atas nama Syaparuddin (tanggal 11 Juli 2018);
 - z. Fotocopy Tanda terima surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparuddin yang diterima oleh M. Amir Tamsil (Kabag Umum dan Keu sekretariat DPRD Kabupaten Merangin). Tanggal 18 September 2018;
 - aa. Fotocopy Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Nomor 175/215/Set.DPRD/IX/2018 Tanggal (Tidak disebutkan) September 2018 atas nama Fauziah, SE yang menyatakan bahwa telah menerima surat pengunduran diri dari saudara Syaparuddin atas pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin tanggal (tidak disebutkan) Juli 2018, sedangkan diterima tanggal 18 September 2018;
 - bb. Fotocopy Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Nomor 175/218/Set.DPRD/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 atas nama Fauziah, SE yang menyatakan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW)/Pemberhentian atas nama Syaparuddin masih dalam proses;
 - cc. Fotocopy Form APengawasan hasil Investigasi ke KPU Kabupaten Merangin Tanggal 15 Januari 2019;
 - dd. Fotocopy Form APengawasan hasil Investigasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tanggal 16 Januari 2019;
 - ee. Fotocopy Form APengawasan hasil Investigasi ke KPU Kabupaten Merangin Tanggal 17 Januari 2019;
3. (keterangan saksi-saksi yang diajukan Penemu)
Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang Pemeriksaan antara lain menerangkan :
- 1. Saksi atas nama M. Amir Tamsil (Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin) menerangkan bahwa :
 - a. Selaku Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin bertanggungjawab terhadap semua administrasi surat masuk dan



- surat keluar di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin;
- b. surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparuddin diterima pada tanggal 18 September 2018, yang diantar langsung oleh sdr. Syaparuddin dan saat itu dibuatkan tanda terima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupten Merangin atas nama Syaparuddin pada tanggal 18 September 2018 dan langsung diserahkan kepada Syaparuddin;
 - c. surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf dan H. Zamzami Rahman diterima pada tanggal 19 September 2018 yang diantar langsung oleh ajudan Drs. H. Fauzi Yusuf dan dibuatkan tanda terima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf dan H. Zamzami Rahman pada tanggal 19 September 2018 dan langsung diserahkan kepada ajudan Drs. H. Fauzi Yusuf;
 - d. Pada tanggal 19 September 2018, sekretariat DPRD Kabupaten Merangin mengeluarkan surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupten Merangin sedang dalam proses atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf, H. Zamzami Rahman, dan Syaparuddin dan langsung diserahkan kepada ajudan Drs. H. Fauzi Yusuf.
2. Saksi atas nama Ibnu Jaril, Agustian Mahendra dan Abdul Muin (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin) menerangkan bahwa :
- a. Pada tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 17 Januari 2019 melakukan investigasi dan penelusuran ke KPU Kabupaten Merangin tidak menemukan surat pengunduran diri Drs. H. Fauzi Yusuf, H. Zamzami Rahman, dan Syaparuddin sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;
 - b. Pada tanggal 16 Januari 2019 juga melakukan investigasi dan penelusuran ke Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin diketahui surat pengunduran diri atas nama Syaparuddin diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada

tanggal 18 September 2018 dan surat pengunduran diri atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf, dan H. Zamzami Rahman diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 19 September 2018 ini dibuktikan dengan fotocopy buku agenda surat masuk yang diberikan oleh M. Amir Tamsil (Kabag Umum dan Keuangan);

3. (uraian jawaban Terlapor)

Terhadap permohonan penemu, Terlapor KPU Kabupaten Merangin dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2019 Ketua KPU Kabupaten Merangin menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Merangin sesuai dengan surat Bawaslu Nomor 03/BAWASLU PROV.JA-04/TU.00.01/I/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, tanggal 7 Januari 2019, dengan acara pemeriksaan pihak terkait. Dalam proses pemeriksaan Ketua KPU Kabupaten Merangin menjelaskan tidak menerima fisik surat pengunduran diri Drs. H. Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin dan hanya menerima tanda terima surat pengunduran Drs. H. Fauzi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin beserta tanda terima surat pengunduran diri yang bersangkutan. (Uraian Bawaslu Nomor IV.1)
- b. bahwa terhadap uraian IV.5 huruf d, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Dalam Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada dasarnya menyatakan *"Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP*





Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, ”;

- Kemudian dalam Pasal 27 ayat (6) dijelaskan bahwa *“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:*

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.

- Dalam Pasal 27 ayat (7) huruf a dan b menyatakan, surat pernyataan dilampiri dengan :

a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

Terhadap unsur-unsur pasal di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpandangan syarat calon pengunduran diri, Zamzami Rahman, H. Fauzi Yusuf dan Syafaruddin pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (5), (6) dan (7) mutatis mutandis dengan Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c terkait dengan syarat calon, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpandangan tidak ada tahapan yang dilanggar terutama terkait penyampaian syarat diluar jadwal sebagaimana uraian Bawaslu. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019) lantaran dapat diserahkan 1(satu) hari sebelum penetapan DCT.

- bahwa sistim aplikasi pencalonan, dalam pointer dokumen yang wajib dipenuhi berupa syarat pengunduran diri dari DPRD karena diajukan oleh partai berbeda juga bukan merupakan dokumen bahwa bakal caleg dianggap TMS, lantaran masih dapat dipenuhi 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
- c. bahwa terhadap uraian angka IV.8. angka IV.9, dan angka IV.10 kami berpandangan sebagai berikut :
- 1) Drs. H. Fauzi Yusuf, Zamzami Rahman dan Syaparuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada DPRD Kabupaten Merangin, hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Fauziah, SE dalam dalam proses formal pemeriksaan di sidang bawaslu, yang juga dimuat dalam uraian bawaslu angka IV.2, dengan demikian dapat dijadikan alasan pembenar dari pihak yang berwenang surat dimaksud ada. Selain itu dalam surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai cukup dinyatakan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin guna dilakukan proses lebih lanjut.
 - 2) Khusus terhadap angka IV.10, kami berpandangan, makna tidak dapat ditarik kembali berarti proses pemberhentian Drs. H. Fauzi Yusuf, Zamzami Rahman dan Syaparuddin wajib dilanjutkan oleh pihak DPRD Kabupaten Merangin, apakah ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh mereka, hal ini diluar kemampuan terlapor;
- d. bahwa terhadap uraian IV.11, angka IV.12, angka IV.13 dan IV.14 kami berpandangan :
- 1) Pada dasarnya sama dengan penjelasan angka IV.5 huruf d sebagaimana dimaksud di atas, lantaran Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c terkait dengan syarat calon mutatis mutandis dengan Pasal 27 ayat (5), (6) dan (7), karena dapat diserahkan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;





- 2) Frasa unsur Pasal 27 ayat (7) huruf a adalah *"bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan"*, kami berpandangan bahwa unsur pasal dari frasa *"bukti"* adalah bukan mesti surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan dari pihak yang berwenang dan tanda terima telah diserahkannya surat dimaksud juga merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal, bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPRD Kabupaten Merangin.
- 3) bahwa kami berpandangan Surat Pernyataan Drs. Fauzi Yusuf, Zamzami Rahman dan Syaparuddin beserta Surat Keterangan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin yang ditandatangani di atas materai membuktikan bahwa surat itu memang ada. Apakah dengan tidak diterimanya fisik surat dimaksud oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dapat dijadikan alasan pembena bahwa bakal caleg yang bersangkutan tidak dimasukan dalam DCT, sementara terdapat keterangan dan/atau *"bukti"* dari pejabat yang berwenang yang menyatakan surat dimaksud ada, sehingga terdapat alasan logis yuridis untuk digunakan sebagai salah satu dasar dimasukkannya bakal caleg yang bersangkutan dalam DCT.
- e. bahwa dengan ditolaknya Laporan Badri Husin (Ketua DPD NasDem) Kabupaten Merangin terhadap laporan ke Bawaslu Kabupaten Merangin dalam perkara Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 yang telah diputuskan di Bawaslu Kabupaten Merangin dan merupakan perkara yang sama kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis dalam kaitannya lantaran merupakan sebuah konstruksi hukum dari fakta-fakta hukum yang serupa yang pernah terjadi melalui penelusuran kasus yang pernah diputus oleh hakim (jurisprudensi), dan kami berpandangan bahwa konstruksi hukum dan fakta-fakta yang disajikan sama persis dengan perkara Nomor 01/TM/PL/ADM/KAB/05.06/I/2019 yang saat ini sedang disidangkan di Bawaslu Provinsi Jambi.



Berdasarkan status laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 (formulir Model ADM-14 Status Laporan) maka dinyatakan bahwa terhadap perkara dimaksud telah diputuskan di Bawaslu Kabupaten Merangin, dengan amar putusan *"Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Tata Cara, Prosedur, Atau Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"*, tanggal 14 Januari 2019, berkenaan dengan hal tersebut kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis.

- f. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang salah satu diktumnya merubah Keputusan Gubernur Jambi Nomor Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, dan jika kita runut keputusan dimaksud terkait dengan pemberhentian Sdr. Drs.H.Fauzi selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin, maka seyogyanyalah dapat disebut Drs. H. Fauzi telah berhenti dari anggota DPRD Kabupaten Merangin dan hal tersebut membuktikan bahwa proses pemberhentian yang bersangkutan telah sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku;
- g. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang salah satu Diktumnya menyatakan *"Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Zamzami Rahmandari anggota DPRD Kabubupaten Merangin,"* kiranya terhadap

keputusan dimaksud dapat dijadikan acuan bahwa yang bersangkutan saat ini bukan lagi bagian dari anggota DPRD Kabupaten Merangin;

- h. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1180/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang salah satu Diktumnya memuat "Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Syafaruddin sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin".

4. (Bukti-Bukti Terlapor)

Adapun bukti-bukti antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1180/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan





- Saudara Drs. H. Fauzi Yusuf tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin;
- 2. Pihak Terkait atas nama Syaparudin menerangkan bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin sudah dibuat pada tanggal 10 Juli 2018, namun baru disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 18 September 2018 atas kemauan sendiri.
- 3. Pihak Terkait atas nama H. Fauzi Yusuf menerangkan bahwa yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin ke Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 19 september 2019 melalui ajudan.
- 4. Pihak Terkait H. Zamzami Rahman menerangkan bahwa yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 19 september 2019 melalui ajudan Drs. H. Fauzi Yusuf.
- 5. Pihak Terkait M. Sanusi (anggota KPU Provinsi Jambi) menerangkan bahwa :
 - sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) husuf sPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ketentuan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, ada 3 (Tiga) syarat bagi caleg pindah partai yang bersifat kumulatif diantaranya :
 - Surat Pengunduran dirisebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - tanda terima surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

6. Status Laporan Nomor
01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 (Formulir Model
ADM-14 Status Laporan).

Bahwa Terlapor mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Aka Juwaini (Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin) yang menerangkan bahwa :

b. Kemudian pada tanggal 19 September 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin baru menerima Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin dan Surat Keterangan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin sedang dalam proses.

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait pada sidang pemeriksaan administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saudara Drs. H. Fauzi Yusuf tidak mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Merangin tahun 2019 dari Partai Nasdem dan sudah mengundurkan diri dari Partai Nasdem melalui DPP Partai Nasdem namun tidak memberikan surat tembusan surat pengunduran diri tersebut ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin.



- 3 (Tiga) dokumen tersebut diatas merupakan syarat wajib yang harus dilengkapi bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- Jika salah satu tidak terpenuhi maka status calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sampai saat ini tidak pernah menerima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Drs. Fauzi Yusuf, dan ZamzamiRahman sebagai syarat calon anggota DPRD;
 2. Bahwa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Drs. Fauzi Yusuf, dan ZamzamiRahman yang mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD dari Partai yang berbeda tidak diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada masa pengajuan bakal calon tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 dan masa perbaikan tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;
 3. Bahwa benar Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin baru menerima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin pada tanggal 18 September 2018, dan surat pengunduran diri atas nama Drs. Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman diterima pada tanggal 19 September 2018 yang diterima oleh sdr. M. Amir Tamsil (Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin);
 4. Bahwa keterangan pihak terkait atas nama Drs. Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin



yaitu pada bulan Juli 2018, akan tetapi ditolak karena tidak sesuai format lalu kemudian pada tanggal 18 dan 19 September 2018, oleh yang bersangkutan surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin;

5. Bahwa pihak terkait atas nama Syaparudin, Drs. Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman menerangkan tidak pernah dimintai kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin terkait surat pengunduran diri tersebut, sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap maka pihak terkait beranggapan semua syarat calon telah lengkap.

- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa terkait dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan jadwal kelengkapan berkas pencalonan anggota DPR dan DPRD yaitu pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 (masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi



- syarat " huruf s "mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (5) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "*Pengajuan Pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada: c. pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 4. Bahwa terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) diatas, Terlapor telah melaksanakannya yaitu dengan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, hanya saja waktu pelaksanaanya yang tidak sesuai dengan ketentuan tahapan pencalonan yaitu pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;
 5. Bahwa KPU Kabupaten Merangin seharusnya mewajibkan kepada Terlapor untuk menyerahkan dokumen syarat calon sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada masa waktu yang telah ditentukan sebagai syarat untuk ditetapkannya Terlapor dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota, menyebutkan "kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan b. Surat Pernyataan menggunakan formulir model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai yang diwakili pada Pemilu terakhir",
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan "Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi: a. Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan c. Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang",
 8. Bahwa terhadap ketentuan terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diatas, Terlapor tidak menyerahkan menyerahkan "surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin" sampai dengan DCT ditetapkan, akan tetapi Terlapor menyerahkan surat tersebut kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 18 dan 19 September 2018;
 9. Bahwa Pihak Terkait atas nama Syaparudin, Fauzi Yusuf, dan Zamzami Rahman pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Merangin menyerahkan surat



pernyataan dalam model BB.1-DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten Merangin pada tanggal 16 Juli 2018 yang salah satu point dalam pernyataan tersebut adalah: mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;

10. Bahwa Pihak Terkait atas nama Syafarudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada tanggal 18 dan 19 September 2018 sebagai pemenuhan ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berupa: 1). tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Anggota DPRD; dan 2). surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dilaksanakan, hanya saja waktu pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan tahapan pencalonan yaitu pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin seharusnya mewajibkan kepada Pihak Terkait atas nama Syafarudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman untuk menyerahkan dokumen syarat calon sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada masa waktu yang telah ditentukan sebagai syarat untuk ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
12. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan: "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT".

13. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan: Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a). pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b). keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;
14. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Terlapor sudah melaksanakan dengan menyerahkan tanda terima surat pengunduran diri dan surat keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena diluar kemampuan calon kepada KPU Kabupaten Merangin pada tanggal 18 dan 19 September 2018;
15. Bahwa terhadap penerapan sanksi kepada calon anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Drs. Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman, majelis berpendapat perlu untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017 juncto Pasal 55 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, karena pelanggaran administratif berkaitan dengan perbaikan administratif sehingga yang harus dikedepankan adalah perbaikan administratif;

16. Bahwa sampai dengan saat ini atas nama Syaparudin, Drs. Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, majelis berpendapat untuk tetap terdaftar dalam DCT, harus memenuhi tata cara prosedur dan mekanisme pencalonan;
17. Menimbang dalil Pelapor selebihnya, Bawaslu Provinsi Jambi tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melengkapi surat Keputusan Pemberhentian yang sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan ini dibacakan dan apabila tidak melengkapi surat Keputusan tersebut maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Asnawi R, M.Pd 3). Wein Arifin, S.IP.,M.IP 4). Fahrur Rozi, S.Sos 5).

Rofiqoh Pebrianti, SP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jambi**

Ketua
Ttd
(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

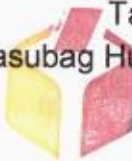
Anggota
Ttd
(Asnawi R, M.Pd)

Anggota
Ttd
(Wein Arifin, S.IP.,M.IP)

Anggota
Ttd
(Fahrul Rozi, S.Sos)

Anggota
Ttd
(Rofiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa
Ttd
(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 Februari 2019
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga
**BAWASLU**
PROVINSI JAMBI
(Taufiqurrahman, SE)